



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NASRUDDIN D. LEO BIN M. DJAFAR LEO;**
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 16 Juni 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan M. Gassing, Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRUDDIN D LEO Bin M. DJAFAR LEO** bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASRUDDIN D LEO Bin M. DJAFAR LEO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar proyek APBN-P 2016, 1 Paket jalan setapak di Lingk. Buluropa Kel. Togo Togo Kec. Batang Kab. Jeneponto sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Akhmad Gassing kepada Nasruddin D Leo, pada tanggal 10 Oktober 2016, dikembalikan kepada Saksi Korban Akhmad Dg Gassing Bin Pa'ngara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **NASRUDDIN D LEO Bin M. DJAFAR LEO** pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Oktober tahun 2016 sekitar pukul 12.00 WITA atau pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Bulorapa, Kel. Togo Togo, Kec. Batang, Kab. Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **dengan maksud hendak menguntungkan diri**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp



sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi di bulan Oktober tahun 2016 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa **NASRUDDIN D LEO Bin M. DJAFAR LEO** menelpon Saksi Korban Akhmad Dg Gassing Bin Pa'ngara yang sedang berada di rumahnya di Bulorapa, Kel. Togo Togo, Kec. Batang, Kab. Jeneponto, setelah berbincang-bincang sejenak, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban **"biasa ki kerja proyek?"** dan Saksi Korban menjawab **"Iya, biasa"**, lalu Terdakwa kembali bertanya **"butuhki proyek?"**, dan Saksi Korban menjawab **"kalau cocok!"**, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban **"ada paket Saya dari pusat ini banyak"**, lalu Saksi Korban bertanya **"ada biayanya?"**, Terdakwa mengatakan **"Iya, biaya paket tersebut sebesar 15% (lima belas persen) dari harga (nilai) proyek"** selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi **"kalau mauki, cari maki lokasi, nanti Saya datang pergi mengukur bersama dengan petugas dari PU (Pekerjaan Umum)"**, keesokan harinya Terdakwa bersama dengan orang yang akan mengukur jalan, yang diakui Terdakwa kepada Saksi Korban adalah petugas dari PU, mendatangi dan menemui Saksi Korban untuk meninjau lokasi proyek yang akan dilakukan pengukuran, setelah dilakukan pengukuran Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban **"volumenya ini 150m (seratus lima puluh meter), jadi DP (uang muka) nya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)"**, karena yakin dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan memberikan kepada Saksi Korban pekerjaan proyek jalan setapak yang bersumber dari APBN-P T.A 2016, maka kemudian Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka proyek yang dijanjikan Terdakwa tersebut, namun sampai saat ini proyek pekerjaan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Korban tersebut tidak pernah diterima Saksi Korban untuk Saksi Korban kerjakan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saharuddin, ST Bin Hammade selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Kab. Jeneponto, diperoleh fakta bahwa pada tahun anggaran 2016 Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto tidak pernah melaksanakan/menyelenggarakan pembangunan pekerjaan proyek jalan setapak yang bersumber dari APBN T.A 2016, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PUPR Kab. Jeneponto tidak pernah bekerjasama dengan Terdakwa tentang pekerjaan jalan setapak baik itu pengurusan proyek maupun tentang pengukuran lokasi proyek tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Akhmad Dg Gassing Bin Pa'ngara dirugikan secara materiil kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **NASRUDDIN D LEO Bin M. DJAFAR LEO** pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Oktober tahun 2016 sekitar pukul 12.00 WITA atau pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Bulorapa, Kel. Togo Togo, Kec. Batang, Kab. Jeneponto, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **dengan sengaja, memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi di bulan Oktober tahun 2016 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa **NASRUDDIN D LEO Bin M. DJAFAR LEO** menelpon Saksi Korban Akhmad Dg Gassing Bin Pa'ngara yang sedang berada di rumahnya di Bulorapa, Kel. Togo Togo, Kec. Batang, Kab. Jeneponto, setelah berbincang-bincang sejenak, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban "**biasa ki kerja proyek?**" dan Saksi Korban menjawab "**Iya, biasa**", lalu Terdakwa kembali bertanya "**butuhki proyek?**", dan Saksi Korban menjawab "**kalau cocok!**", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "**ada paket Saya dari pusat ini banyak**", lalu Saksi Korban bertanya "**ada biayanya?**", Terdakwa mengatakan "**Iya, biaya paket tersebut sebesar 15% (lima belas persen) dari harga (nilai) proyek**" selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi "**kalau mauki, cari maki lokasi, nanti Saya datang pergi mengukur bersama dengan petugas dari PU (Pekerjaan Umum)**", keesokan harinya Terdakwa bersama dengan orang yang akan mengukur jalan, yang diakui Terdakwa kepada Saksi Korban adalah petugas dari PU, mendatangi dan menemui Saksi Korban untuk meninjau lokasi proyek

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilakukan pengukuran, setelah dilakukan pengukuran Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "**volumenya ini 150m (seratus lima puluh meter), jadi DP (uang muka) nya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**", karena yakin dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan memberikan kepada Saksi Korban pekerjaan proyek jalan setapak yang bersumber dari APBN-P T.A 2016, maka kemudian Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka proyek yang dijanjikan Terdakwa tersebut, namun sampai saat ini proyek pekerjaan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Korban tersebut tidak pernah diterima Saksi Korban untuk Saksi Korban kerjakan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saharuddin, ST Bin Hammade selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Kab. Jeneponto, diperoleh fakta bahwa pada tahun anggaran 2016 Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto tidak pernah melaksanakan/menyelenggarakan pembangunan pekerjaan proyek jalan setapak yang bersumber dari APBN T.A 2016, dan Dinas PUPR Kab. Jeneponto tidak pernah bekerjasama dengan Terdakwa tentang pekerjaan jalan setapak baik itu pengurusan proyek maupun tentang pengukuran lokasi proyek tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AKHMAD DG. GASSING BIN PA'NGARA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait masalah penggelapan/penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi pada bulan Oktober 2016, sekitar jam 16.00 WITA di Jalan M. Ali Dg. Gassing, Kp. Kassi-kassi, Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2016, Saksi dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa dan menawarkan kepada Saksi sebuah Paket Proyek Jalan Setapak yang bersumber dari APBN-P Kementerian PUPR Jakarta Tahun Anggaran 2016;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor telepon Saksi dari temannya yang bernama Ifan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Ifan;
- Bahwa Ifan bukan sebagai penghubung antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari lokasi untuk pekerjaan pembangunan tersebut, sehingga Saksi tertarik dan berusaha mencari titik lokasi yang cocok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta uang panjar pengurusan berkas pekerjaan Jalan Setapak di Pusat kepada Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada waktu itu, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk memberikan Saksi waktu penyerahan uang panjar tersebut dan Terdakwa setuju;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, Saksi dan Terdakwa bersama beberapa orang sebagai pengukur mendatangi lokasi yang telah Saksi tentukan, yaitu di Lingkungan Bulurapa, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jenepono dan melakukan pengukuran. Setelah melakukan pengukuran, Saksi mengajak Terdakwa dan beberapa orang petugas pengukur untuk berkunjung ke rumah Saksi. Sesampainya di rumah Saksi, Saksi memberikan dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sisanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) nanti Saksi bayarkan pada esok harinya;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Arfah, S.E. Dg. Bulu mendatangi rumah dan menemui Terdakwa dengan maksud memberikan sisa uang panjar proyek tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi menyerahkan uang panjar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa adalah isteri Saksi, yang bernama Basmawati, S.Pd.;
- Bahwa yang menyaksikan penyerahan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah Kepala Kelurahan Togo-togo, yaitu Saksi Muhammad Arfah, S.E. Dg. Bulu;
- Bahwa penyerahan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah Saksi yang terletak di Kp. Batu Cidu, Kelurahan Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jenepono, sedangkan penyerahan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan M. Ali Dg. Gassing, Kp.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kassi-kassi, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa pada saat penyerahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempercayai perkataan Terdakwa tersebut karena proyek bersumber dari APBN-P TA 2016 dan dari Kementerian PURP;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa proyeknya segera turun dari Pusat bersamaan dananya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menunggu proyek mulai bulan Oktober 2016 dan sampai sekarang proyek pekerjaan jalan setapak yang dijanjikan oleh Terdakwa belum dikerjakan karena proyek tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa dana yang Saksi keluarkan untuk Terdakwa adalah dana pribadi Saksi;
- Bahwa jika dihitung-hitung hanya sedikit keuntungan yang Saksi dapatkan, apabila proyeknya benar adanya, tapi ini proyek fiktif, hanya akal-akalan dari Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi setelah Saksi menunggu tidak ada berita. Sementara itu, *handphone* Terdakwa tidak aktif setiap kali dihubungi dan Terdakwa susah ditemui, sehingga Saksi melaporkan hal ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas volume pembangunan jalan setapak yang berlokasi di Lingkungan Bulorapa, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa setelah pembayaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa, Saksi pernah bertemu dan menanyakan langsung kepada Terdakwa, tetapi hanya dijanji-janji oleh Terdakwa dan diminta untuk menunggu, karena surat-surat dokumennya belum selesai;
- Bahwa Saksi biasa bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan M. Ali Dg. Gassing, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi pernah menagih uangnya dikembalikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saja, namun Terdakwa tidak ada itikad baik, bahkan Terdakwa memastikan proyeknya akan turun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sepeser pun kepada Saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali hal proyek jalan setapak tersebut sebelumnya, namun saat Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika pengurusan proyek yang bersumber dari APBN-P melalui Kementerian PUPR di Jakarta membutuhkan panjar sebanyak 20% dari nilai kontrak, Saksi langsung percaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Paket Pekerjaan Jalan setapak tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran, teman-teman Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang yang datang ke lokasi tersebut, yang menurut Terdakwa adalah pihak dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Jeneponto;
- Bahwa hanya Proyek Jalan Setapak yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengerjakan pekerjaan proyek jalan setapak;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah, yaitu Irfanlah yang mengenalkan Terdakwa dengan Saksi, baru setelah itu Terdakwa menelpon Saksi. Selain itu, Terdakwa pernah mengembalikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi;

2. **BASMAWATI, S.Pd. BINTI TUDENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait masalah penggelapan/penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami Saksi, yaitu Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara, pada bulan Oktober 2016, sekitar jam 16.00 WITA di Jalan M. Ali Dg. Gassing, Kp. Kassi-kassi, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika suami Saksi, yaitu Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara meminta kepada Saksi sejumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk panjar proyek yang akan dikerjakan oleh suami Saksi, namun saat itu Saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu, sehingga Saksi hanya memberikan uang kepada suami Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya suami Saksi meminta lagi sisa uang panjar proyek tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan langsung kepada suami Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, ada dibuatkan kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2016, sedangkan penyerahan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa Saksi melihat penyerahan uang sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) yang dilakukan di rumah Saksi, tetapi Saksi tidak melihat penyerahan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), karena suami Saksi bersama dengan Kepala Kelurahan Togo-togo, yaitu Saksi Muhammad Arfah, S.E. Dg. Bulu yang menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis proyek yang akan dikerjakan oleh suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi sudah sering mengerjakan proyek, tapi bukan proyek pembangunan jalan setapak;
- Bahwa proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada suami Saksi tidak pernah dikerjakan oleh suami Saksi karena proyek tersebut fiktif;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada uang yang dikembalikan Terdakwa kepada suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah, yaitu Terdakwa pernah mengembalikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada suami Saksi;

3. **MUHAMMAD ARFAH, S.E. DG. BULU BIN H. SOHOPI**, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi terhadap diri Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi sekitar bulan Oktober 2016, di Jalan M. Ali Dg. Gassing, Kp. Kassi-Kassi, Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara, yaitu salah satu warga Saksi di Kelurahan Toto-togo, sedangkan Saksi juga mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari penyampaian langsung Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara dimana saat itu Terdakwa telah menjanjikan sebuah proyek jalan setapak dan meminta uang muka/panjar kepada Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara, namun sampai sekarang proyek yang telah dijanjikan sebelumnya oleh Terdakwa tidak pernah ada;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan proyek tersebut berupa 1 (satu) buah paket jalan setapak yang rencana dikerjakan di Lingkungan Bulorapa, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta uang muka/panjar kepada Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara memberikan uang panjar tersebut secara 2 (dua) tahap dimana yang pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2016 di rumah milik Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara dan yang kedua sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 di rumah milik Terdakwa di Jalan M. Ali Dg. Gassing, Kp. Kassi-kassi, Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa caranya Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun pada awalnya Saksi melihat Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara bersama dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang petugas pengukur sedang melaksanakan pengukuran di lokasi pembangunan jalan setapak, yaitu di Lingkungan Bulorapa, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, sehingga Saksi mendatangi Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara dan berkata **"Kita libatkanka juga di kegiatan proyek ini"** dan Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara setuju dan mau melibatkan Saksi di dalam kegiatan proyek tersebut. Kemudian setelah pelaksanaan pengukuran jalan setapak selesai, Saksi bersama dengan Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara, Terdakwa menuju ke rumah milik Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara yang terletak di Bulorapa, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Sesampainya di rumah tersebut, tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara berkata kepada Saksi **"Kita besok temani saya ke rumah Nasruddin Bin M. Djafar Leo untuk membawa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)"**, sehingga Saksi setuju. Kemudian keesokan harinya, Saksi bersama Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara menuju rumah milik Terdakwa untuk membawakan dana sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sesampainya di rumah Terdakwa, uang tersebut langsung diterima sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut adalah uang panjar pekerjaan proyek jalan setapak yang diminta oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung penyerahan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara sudah sering/biasa mengerjakan sebuah proyek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara tidak pernah menjalin kerja sama dengan Terdakwa dalam kegiatan proyek;
- Bahwa proyek yang ditawarkan/dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara tidak pernah ada, karena sampai dengan sekarang Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara tidak pernah mengerjakan proyek tersebut karena diduga fiktif;
- Bahwa Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara mempunyai bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa kwitansi tersebut Saksi mengenalinya karena setelah Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara menyerahkan sisa uang panjar proyek sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, kwitansi tersebut dibuat sendiri oleh Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara;
- Bahwa besar kerugian Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

4. **SAHARUDDIN, S.T. BIN HAMMADE**, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengerti sehingga diperiksa sekarang ini, namun setelah Saksi diberitahu oleh Penyidik barulah Saksi mengetahuinya, bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara terhadap Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi di Kantor Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kabupaten Jeneponto sebagai Kepala Bidang Cipta Karya dan Saksi menjabat sejak bulan Juli 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi bertugas di Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto sudah sejak tahun 1992;
- Bahwa setahu Saksi, Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto tidak pernah melaksanakan/menyelenggarakan pembangunan pekerjaan proyek jalan setapak yang bersumber dari APBN-P T.A. 2016;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada karyawan/pegawai/petugas atas nama Ifan dan Abd. Rahman di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada tahun 2016, Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto tidak pernah menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan Proyek yang bersumber dari APBN-P;
- Bahwa pihak Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa tentang pekerjaan jalan setapak, baik itu pengurusan proyek maupun tentang pengukuran lokasi proyek tersebut;
Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait masalah penggelapan/penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara yang terjadi pada bulan Oktober 2016, sekitar jam 16.00 WITA di Jalan M. Ali Dg. Gassing, Kp. Kassi-kassi, Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa diperkenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Ifan dan membawa Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengerjakan sebuah paket proyek yang bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2016 melalui Kementerian PUPR dan akan dikerjakan di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saat itu, Terdakwa disuruh untuk mencari orang yang bisa mengerjakan paket proyek tersebut, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Ifan untuk mencari orang yang dimaksud, sehingga Ifan berhasil menemukan orang yang tepat untuk mengerjakan proyek tersebut yakni Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara, yang kemudian Ifan memperkenalkan Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara tersebut kepada Terdakwa. Setelah melakukan pembicaraan dengan Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara setuju akan mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara untuk mencari lokasi untuk pekerjaan pembangunan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta uang panjar pengurusan berkas pekerjaan Jalan Setapak di Pusat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara, namun Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara meminta waktu dan Terdakwa pun setuju;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara dan Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang temannya sebagai pengukur atas

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang telah Terdakwa tentukan di Lingkungan Bulurapa, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jenepono mendatangi lokasi tersebut dan melakukan pengukuran. Setelah melakukan pengukuran, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara mengajak Terdakwa dan beberapa orang petugas pengukur untuk berkunjung ke rumah Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara. Sesampainya di rumahnya, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara memberikan dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sisanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) nanti Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara bayarkan pada keesokan harinya;

- Bahwa keesokan harinya, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara bersama dengan Saksi Muhammad Arfah, S.E. Dg. Bulu mendatangi rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa dengan maksud memberikan sisa uang panjar proyek tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara yang terletak di Kp. Batu Cidu, Kelurahan Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jenepono, sedangkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan M. Ali Dg. Gassing Kp. Kassi-kassi, Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara bahwa ada proyek pekerjaan jalan setapak yang sementara ini Terdakwa urus di Jakarta yang bersumber dari APBN-P melalui Kementerian PUPR, apabila Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara mau ikut di dalam proyek tersebut, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara harus memasukkan dana minimal 20% dari nilai kontrak sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang pada saat itu ada Ifan dan teman-teman dari proyek;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara untuk menunggu proyek jalan setapak tersebut kepada Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara mulai bulan Oktober 2016, namun ada keterlambatan dari Pusat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luas volume proyek pembangunan jalan setapak yang berlokasi di Lingkungan Bulorapa, Kelurahan.Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jenepono tersebut;
- Bahwa setelah pembayaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa, Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan M. Ali Dg.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gassing, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang pada saat itu Terdakwa menjanjikan dan menyuruh Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara untuk menunggu karena surat-surat dokumennya belum selesai;

- Bahwa Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara pernah menagih uangnya kepada Terdakwa untuk dikembalikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saja, namun Terdakwa memastikan proyeknya akan turun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan Paket Pekerjaan Jalan setapak tersebut kepada Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara;
- Bahwa dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu Terdakwa transfer ke rekening pengurus proyek di Jakarta yang bernama Abdul Rahman, yang mana Terdakwa memiliki bukti transfer tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab proyek pembangunan pekerjaan jalan setapak tersebut belum juga turun dari Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mengenal Irfan sudah lama yang mengaku sebagai Pegawai PUPR;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2020 di Kabupaten Selayar, karena pada saat itu Terdakwa ada pekerjaan di Kabupaten Selayar;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjalankan proyek seperti ini, yang ditawarkan dari temannya di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa proyek tersebut tidak ada alias fiktif, karena proyek tersebut diurus oleh teman Terdakwa di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pajak Proyek APBN-P sebuah paket jalan setapak di Ling. Bulorapa, Kel. Togo-togo, Kec. Batang, Kab. Jeneponto sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Akhmad Gassing kepada Nasruddin D. Leo, pada tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 203/Pen.Pid/2019/PN Jnp, tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara telah memberikan uang panjar proyek Jalan Setapak yang bersumber dari APBN-P Kementerian PUPR Jakarta Tahun Anggaran 2016 kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara bahwa apabila Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara mau ikut di dalam proyek tersebut, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara harus memasukkan dana minimal 20% dari nilai kontrak sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa dan ditawarkan sebuah Paket Proyek Jalan Setapak yang bersumber dari APBN-P Kementerian PUPR Jakarta Tahun Anggaran 2016, kemudian Terdakwa dan teman-temannya sebagai pengukur bersama-sama dengan Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara mendatangi lokasi yang telah ditentukan sebagai lokasi proyek tersebut, yaitu di Lingkungan Bulurapa, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dan melakukan pengukuran. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara bahwa teman-temannya tersebut adalah orang dari Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto. Setelah melakukan pengukuran, pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2016, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara mengajak Terdakwa dan teman-temannya tersebut untuk berkunjung ke rumah Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara memberikan dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sisanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dibayarkan oleh Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara esok harinya. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara bersama dengan Saksi Muhammad Arfah, S.E. Dg. Bulu mendatangi rumah Terdakwa dengan menyerahkan sisa uang panjar proyek tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Penyerahan uang tersebut pada tanggal 10 Oktober 2016 tersebut dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa lokasi proyek jalan setapak yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara ditentukan di Lingkungan Bulurapa, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang akan dimulai pada bulan Oktober 2016, namun sampai dengan saat ini proyek tersebut tidak terlaksana dan uang panjar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara mempercayai perkataan Terdakwa terkait dengan proyek jalan setapak ini karena proyek tersebut bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2016 dan berasal dari Kementerian PURP, namun Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara tidak pernah melihat Paket Pekerjaan Jalan Setapak tersebut dan tidak mengetahui luas volume pembangunannya;
- Bahwa penyerahan uang panjar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara kepada Terdakwa dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap pertama, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2016 di rumah Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara yang terletak di Kp. Batu Cidu, Kelurahan Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang disaksikan oleh Saksi Basmawati, S.Pd. Binti Tudeng dan teman-teman Terdakwa. Sedangkan pada tahap kedua, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan M. Ali Dg. Gassing, Kp. Kassi-kassi, Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Togo-togo, yaitu Saksi Muhammad Arfah, S.E. Dg. Bulu Bin H. Sohopi;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran uang panjar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan proyek jalan setapak tidak kunjung terlaksana, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara mendatangi Terdakwa dan menagih uangnya dikembalikan, namun Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara bahwa proyek tersebut akan segera dijalankan bersamaan dengan pencairan dananya dari pusat setelah dokumen-dokumennya selesai diurus di Jakarta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud”;
3. Unsur “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan **Terdakwa Nasruddin D. Leo Bin M. Djafar Leo** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya. Dengan demikian, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud” disini merupakan unsur kesengajaan, yang mana untuk membuktikan kesengajaan itu perlu dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana dalam pembuktian unsur selanjutnya;

Ad. 3. Unsur “Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara telah memberikan uang panjar proyek Jalan Setapak yang bersumber dari APBN-P Kementerian PUPR Jakarta Tahun Anggaran 2016 kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara bahwa apabila Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara mau ikut di dalam proyek tersebut, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara harus memasukkan dana minimal 20% dari nilai kontrak sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa lokasi proyek jalan setapak yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara ditentukan di Lingkungan Bulurapa, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang akan dimulai pada bulan Oktober 2016, namun sampai dengan saat ini proyek tersebut tidak terlaksana dan uang panjar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa dan ditawarkan sebuah Paket Proyek Jalan Setapak yang bersumber dari APBN-P Kementerian PUPR Jakarta Tahun Anggaran 2016, kemudian Terdakwa dan teman-temannya sebagai pengukur bersama-sama dengan Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara mendatangi lokasi yang telah ditentukan sebagai lokasi proyek tersebut, yaitu di Lingkungan Bulurapa, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dan melakukan pengukuran. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara bahwa teman-temannya tersebut adalah orang dari Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto. Setelah melakukan pengukuran, pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2016, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara mengajak Terdakwa dan teman-temannya tersebut untuk berkunjung ke rumah Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara memberikan dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sisanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dibayarkan oleh Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara esok harinya. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Muhammad Arfah, S.E. Dg. Bulu mendatangi rumah Terdakwa dengan menyerahkan sisa uang panjar proyek tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Penyerahan uang tersebut pada tanggal 10 Oktober 2016 tersebut dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara mempercayai perkataan Terdakwa terkait dengan proyek jalan setapak ini karena proyek tersebut bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2016 dan berasal dari Kementerian PURP, namun Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara tidak pernah melihat Paket Pekerjaan Jalan Setapak tersebut dan tidak mengetahui luas volume pembangunannya;

Menimbang, bahwa penyerahan uang panjar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara kepada Terdakwa dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap pertama, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2016 di rumah Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara yang terletak di Kp. Batu Cidu, Kelurahan Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang disaksikan oleh Saksi Basmawati, S.Pd. Binti Tudeng dan teman-teman Terdakwa. Sedangkan pada tahap kedua, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan M. Ali Dg. Gassing, Kp. Kassi-kassi, Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Togo-togo, yaitu Saksi Muhammad Arfah, S.E. Dg. Bulu Bin H. Sohopi;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembayaran uang panjar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan proyek jalan setapak tidak kunjung terlaksana, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara mendatangi Terdakwa dan menagih uangnya dikembalikan, namun Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara bahwa proyek tersebut akan segera dijalankan bersamaan dengan pencairan dananya dari pusat setelah dokumen-dokumennya selesai diurus di Jakarta;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah melakukan kebohongan dengan menjanjikan kepada Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara bahwa Terdakwa mengurus proyek jalan setapak yang berlokasi di Lingkungan Bulurapa, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2016 dan berasal dari Kementerian PURP, yang mana proyek tersebut akan dimulai pada bulan Oktober 2016, padahal Terdakwa tidak pernah memperlihatkan Paket Pekerjaan Jalan Setapak tersebut kepada Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara, demikian pula Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan proyek dari Kementerian PUPR karena ia bukan pejabat/pegawai Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto yang memiliki kewenangan untuk itu, namun dalam hal ini Terdakwa tetap melakukannya dan Terdakwa telah menerima uang panjar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara dan belum dikembalikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa unsur keempat bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih di antara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang digunakan, bukan nama aslinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud martabat palsu disamakan dengan keadaan palsu yakni sifat dari seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah tidak cukup dengan satu perkataan bohong, tetapi harus dengan beberapa kebohongan yang dapat membuat orang tersebut tertipu;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain adalah sama artinya dengan membujuk orang lain yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ketiga tersebut di atas untuk pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara, Saksi Basmawati S.Pd. Binti Tudeng, dan Saksi Muhammad Arfah, S.E. Dg. Bulu Bin H. Sohopy yang saling bersesuaian, bahwa untuk mengikuti proyek pembangunan jalan setapak dari Kementerian PUPR, Terdakwa harus menyerahkan uang panjar proyek tersebut terlebih dahulu, sehingga Terdakwa menyerahkan pada tahap pertama uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2016 di rumah Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara yang terletak di Kp. Batu Cidu, Kelurahan Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dan pada tahap kedua uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara telah menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa menyuruh agar Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara untuk menunggu proyek tersebut dijalankan beserta dengan pencairan dananya;

Menimbang, bahwa setelah menunggu beberapa lama, proyek tersebut tidak kunjung terlaksana, akhirnya Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara menagih uang panjar yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan, namun Terdakwa selalu mengatakan dokumen proyek sementara dalam pengurusan dan memastikan bahwa proyek tersebut akan segera dilaksanakan beserta dengan pencairan dananya;

Menimbang, bahwa Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara mempercayai perkataan Terdakwa terkait dengan proyek jalan setapak ini karena Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2016 dan berasal dari Kementerian PURP dan pada saat pengukuran lokasi proyek, Terdakwa mengatakan bahwa orang-orang yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang mengukur adalah pihak dari Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto, namun berdasarkan keterangan Saksi Saharuddin, S.T. Bin Hammade yang merupakan Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto, tidak pernah ada penyelenggaraan proyek jalan setapak yang bersumber dari APBN-P pada tahun 2016. Selain itu, Saksi Saharuddin, S.T. Bin Hammade menerangkan bahwa tidak ada pegawai Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto yang bernama Irfan seperti yang disebutkan oleh Terdakwa sebagai pengurus proyek tersebut dan Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa terkait dengan pekerjaan jalan setapak, baik itu pengurusan proyek maupun pengukuran lokasi proyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang meyakinkan Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara dengan kata-katanya, bahwa terdapat proyek Jalan Setapak yang bersumber dari APBN-P Kementerian PUPR Jakarta Tahun Anggaran 2016 yang akan dibangun di Lingkungan Bulurapa, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, sehingga akhirnya Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara menjadi percaya dan bersedia menyerahkan uang panjar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, yang mana sampai dengan saat ini proyek tersebut tidak terlaksana dan uang panjar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara belum dikembalikan oleh Terdakwa, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam unsur dengan rangkaian kebohongan, sehingga menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Dengan maksud”, yang mana unsur “dengan maksud” disini merupakan unsur kesengajaan, yang mana dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu:

- Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebelumnya telah terpenuhi, dan dari pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang memang sadar ia lakukan dan Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang menghendaknya, yang mana Terdakwa telah meminta dan menerima uang panjar proyek jalan setapak yang tidak pernah ada, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pajak Proyek APBN-P sebuah paket jalan setapak di Ling. Bulorapa, Kel. Togo-togo, Kec. Batang, Kab. Jeneponto sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Akhmad Gassing kepada Nasruddin D. Leo, pada tanggal 10 Oktober 2016;

yang mana barang bukti yang disita tersebut adalah barang milik Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap diri Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nasruddin D. Leo Bin M. Djafar Leo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pajak Proyek APBN-P sebuah paket jalan setapak di Ling. Bulorapa, Kel. Togo-togo, Kec. Batang, Kab. Jeneponto sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Akhmad Gassing kepada Nasruddin D. Leo, pada tanggal 10 Oktober 2016;Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Akhmad Dg. Gassing Bin Pa'ngara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, St. Ushbul Aini, S.H., dan Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Theodores Harindah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ST. USHBUL AINI, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

BILDEN, S.H.

Panitera Pengganti,

THEODORES HARINDAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)